



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REJONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
3. NHK : 737558

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/108 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 139.000.000

1. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12AF2CB1 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ G 1.5 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 31.990.434

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.120.990.434

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.120.990.434



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.